

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, serta mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang berlaku, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan semua aspek yang diharapkan menciptakan generasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Arif Rohman menjelaskan bahwa pendidikan dipahami sebagai serangkaian upaya masyarakat dalam rangka mewujudkan kualitas anggota-anggotanya agar dapat menjadi manusia dewasa.¹ Kedewasaan yang dimaksud adalah kondisi perkembangan potensi yang dimiliki individu mencakup dimensi individualitas, sosialitas, rasionalitas, religiusitas dan moralitas yang ada pada manusia. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

¹ Rohman, Arif, 2009, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, hlm 2

Nasional. Pendidikan dapat diperoleh di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Dengan terpenuhi kebutuhan akan pendidikan, anak berkebutuhan khusus diharapkan bisa mengurus dirinya sendiri dan dapat melepaskan ketergantungan dengan orang lain. Tertampungnya anak berkebutuhan khusus dalam lembaga pendidikan semaksimal mungkin berarti sebagian dari kebutuhan mereka terpenuhi. Diharapkan lewat pendidikan yang mereka dapatkan mampu memperluas cakrawala pandangan hidupnya. Sehingga mampu berfikir secara kreatif, inovatif dan produktif.

Anak tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah dalam perkembangan mentalnya. Mereka memerlukan pendidikan dan penanganan khusus. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak, kurang tepat berfikir secara logis, kurang memiliki kemampuan menganalisa dan kurang dapat menghubungkan kejadian-kejadian yang satu dengan yang lain. Anak tunagrahita mempunyai keadaan fisik yang tidak jauh berbeda dengan anak normal. Mereka mempunyai keterbatasan intelegensi yang menyebabkan kurang kreatif, kurang cermat dalam bekerja, tidak matang dalam pertimbangan serta kurang konsentrasi.

Hal tersebut membuat anak tunagrahita berkembang lebih lambat dibanding anak normal seusianya. Disamping itu, anak tunagrahita kurang dapat mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi, kepribadiannya kurang harmonis, sukar untuk menilai baik dan buruk, sehingga tidak jarang dengan

kondisi kemampuan berfikir yang dimilikinya anak tunagrahita sering menjadi bahan *bully-an* dari orang disekitarnya.

Bullying merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat namun tidak terlihat dipermukaan dan memiliki dampak besar bagi korbannya. Akan tetapi, bagi para pelaku *bullying* hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tidak perlu dipermasalahkan. Dampak lain yang dialami oleh korban *bullying* adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah, dimana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa takut keluar rumah, menarik diri dari pergaulan, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.

Hal tersebut menjadi contoh, bahwa tindakan *bullying* menimbulkan dampak yang cukup serius dalam mental seorang anak. Korban *bullying* biasanya hanya dapat menahan amarah dan dendamnya karena tidak dapat membalas perbuatan Pem-*bully*. Namun akan berakhir tragis bila mereka sudah tidak dapat menahan amarahnya. Karena itu, harus ada penegakan hukum yang mengatur tentang tindakan *bullying*. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Tidak bijak apabila fenomena-fenomena tersebut hanya dilihat semata-mata adalah kesalahan anak. Ada banyak faktor yang saling berkorelasi

terhadap kemunculan fenomena ini, mulai dari lingkup mikro yaitu peran dan tanggung jawab keluarga sampai dengan lingkup makro dalam hal ini adalah peran dan tanggung jawab negara. Anak membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia.

Perkembangan era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap aspek kehidupan bermasyarakat. Selain berdampak pada segi ilmu pengetahuan, era globalisasi juga berdampak pada segi moral masyarakat. Kemudahan dalam mengakses suatu informasi membawa dampak pada perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan moralitas Bangsa Indonesia. Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada terbentuknya budaya permisif. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga menjadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, karena batasan nilai telah memudar. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *bullying* kepada anak berkebutuhan khusus?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *bullying*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *bullying* pada anak berkebutuhan khusus.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *bullying*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat secara umum dan para akademisi terkhususnya dibidang hukum dalam melindungi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *bullying* masyarakat.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum ini meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²

2. Narasumber

- a. Ibu Nurlita Ayu Nilamsari, S.Pd selaku guru SLB Sekar Teratai;
- b. Aipda Mustafa Kamal selaku Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bantul.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah terhadap literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas, yang merupakan hasil dari

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian : Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 36.

³ *Ibid.* hlm. 156.

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun. 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun. 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

⁴ Mukti Fajar , Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 12.

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang proses analisis penelitian, meliputi:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini;
- 3) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini;
- 4) Pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedi;
- 3) Internet;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian baik berupa fakta, data informasi yang valid, reliable, dan objektif berupa :

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *bullying* masyarakat tempat tinggalnya.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan kejadian dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁵

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber.

⁵ Zakky, 2020, *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum*, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/> (diakses pada 27 November 2020 pukul 23.15)

5. Analisis dan Teknik Pengolahan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan segala sesuatu yang dijawab oleh responden atau narasumber, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipelajari dan diteliti untuk digunakan datanya dalam proses penelitian ini.

Analisis data kualitatif menggunakan pokok permasalahan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan maupun studi pustaka yang kemudian diolah secara kualitatif untuk cara pemecahannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Bab pertama ini terdiri dari 6 (enam) sub bab diantaranya yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan bab III, dan akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.

- BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak berkebutuhan khusus golongan tunagrahita, dan perlindungan hukum terhadap anak
- BAB III** Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan unsur bullying, bentuk bullying, ciri-ciri perilaku bullying, dampak bullying, dan bullying menurut hukum positif Indonesia.
- BAB IV** Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana bullying kepada anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bantul dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying di Kabupaten Bantul. Dan nantinya untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan di jelaskan pada bab V.
- BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.